

Kerangka Kerja Komite Audit
Audit Committee Work Guidelines
PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk

I. PENDAHULUAN

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia maka PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("Perseroan") telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

I. OPENING

Referring to the Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange Regulations, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk ("the Company") has established Audit Committee to assist the Board of Commissioners of the Company to conduct the duties and responsibilities of overseeing the Company's business activities.

The establishment of the Audit Committee is an integral part of the Company's efforts to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG), consist of transparency, accountability, independence and justice. The Audit Committee assists the Board of Commissioners to conduct their supervisory functions in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

The Audit Committee is required to have Audit Committee Work Guidelines to become a reference and work guide for the Audit Committee to conduct their duties and authorities.

Audit Committee Work Guidelines are prepared so that in carrying out their duties and responsibilities each member of the Audit Committee has a clear reference and framework. Thus, the Audit Committee can work independently, objectively, independently and transparently and can be accounted for in accordance with applicable regulations.

II. PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

2.1. DEFINISI

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2.2. KEANGGOTAAN

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
 - Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

II. ESTABLISHMENT AND MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

2.1. DEFINITION

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015, what is meant by the Audit Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to conduct duties and functions of the Board of Commissioners.

2.2. MEMBERSHIP

- a. The Audit Committee must consist of at least 3 (three) members from Independent Commissioners and external Parties of Issuers or Public Companies.
- b. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.
- c. Independent Commissioners must fulfill the following requirements:
 - Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months;
 - Does not have shares directly or indirectly with the Issuer or Public Company;
 - Does not have an affiliate relationship with the Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Major Shareholders of the Issuer or

- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
- Telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perasuransian dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Pihak Utama Perusahaan Perasuransian.

Public Company;

- Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or Public Company; and
- Fulfilled the Laws and Regulations in the Insurance Sector and has passed the fit and proper test as the Main Party of the Insurance Company.

2.3. PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

- a. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris;
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

2.4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit,

2.3. ESTABLISHMENT AND APPROVAL OF MEMBERS

- a. The Audit Committee was formed by decision of the Board of Commissioners;
- b. The Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders;
- c. The Chairman of the Audit Committee has the right to propose the replacement of an Audit Committee member if one of the Audit Committee members expires, resigns, or is terminated.

2.4. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

- a. Should have high integrity, ability, knowledge, experience in accordance with the field of work, and able to communicate well;
- b. Understand financial statements, business of the company especially those related to the services or business activities of the Company,

- manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
 - f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
 - h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris,
- the audit process, risk management, and legislation in the Capital Market sector and other related laws and regulations;
- c. Comply with the Audit Committee code of ethics established by the Company;
 - d. Willing to improve competence continuously through education and training;
 - e. At least one member who has an educational background and expertise in accounting and / or finance;
 - f. Not a person in the Public Accountant Firm, Legal Consultant Office, Public Appraisal Services Office or other party that provides assurance, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Company in the last 6 (six) months;
 - g. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company in the last 6 (six) months except an Independent Commissioner;
 - h. Does not have direct or indirect shares in the Company;
 - i. If a member of the Audit Committee obtains direct or indirect shares of the Company due to a legal event, then the shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after the acquisition of the shares;
 - j. has no Affiliation with members of the Board of Commissioners,

anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

- k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2.5. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan ;
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris; dan
- e. Komite Audit dapat mengadakan rapat dengan dengan cara surat keputusan yang diedarkan kepada seluruh anggota komite dengan syarat seluruh anggota komite menyetujuinya dengan cara membubuhkan tandatangan circular resolution.

III. FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

3.1 HUBUNGAN KERJA

Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak

members of the Board of Directors, or the Company's Main Shareholders; and

- k. Does not have a business relationship directly or indirectly related to the Company's business activities.

2.5. AUDIT COMMITTEE MEETING

- a. The Audit Committee holds regular meetings at least once in 3 (tiga) month ;
- b. Audit Committee meetings can only be held if more than 1/2 (one-half) of the members are attended;
- c. The decisions of the Audit Committee meetings are taken based on deliberation to reach consensus;
- d. Each Audit Committee meeting is summarized in minutes of meetings, including if there are dissenting opinions, which are signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners; and
- e. The Audit Committee can hold meetings by issuing a decree that is circulated to all members of the committee provided that all committee members approve it by signing circular resolution.

III. FUNCTION, ASSIGNMENT, AUTHORITY AND RESPONSIBILITIES

3.1 WORKING RELATIONSHIP

The Audit Committee has direct working relationships and responsible to the Board of Commissioners as well as indirect

langsung dengan auditor internal.

3.2 TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

3.3 KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3.4 TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas

working relationships with internal auditor.

3.2 DUTIES

The working term of the Audit Committee may not be longer than the working term of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and can be re-elected only for one more period.

3.3 AUTHORITY

To conduct their duties, the Audit Committee has the following authority:

- a. Access documents, data, and information about employees, funds, assets, and company resources needed;
- b. Direct communicate with employees, including the Board of Directors and parties who conduct the functions of internal audit, risk management, and accountants regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee;
- c. Involving independent parties outside of the Audit Committee members who are needed to assist in carrying out their duties (if needed); and
- d. Conduct other authorities granted by the Board of Commissioners.

3.4 RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

To conduct their functions, the Audit Committee has duties and responsibilities including the following:

- a. Review the financial information that will be released by the Company to the public and / or authorities including financial reports, projections and other reports related to the Company's financial information;
- b. Review compliance with laws and

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

3.5 PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

regulations relating to the Company's activities;

- c. Provide independent opinion in the event of disagreements between management and the Accountant for the services they provide;
- d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, the scope of the assignment, and fees;
- e. Review the conduct of audits by internal auditors and oversee the implementation of follow-up actions by the Directors on the findings of internal auditors;
- f. Review the risk management implementation activities carried out by the Board of Directors, if the Company does not have a risk monitoring function under the Board of Commissioners;
- g. Review complaints relating to the accounting process and financial reporting of the Company;
- h. Review and giving advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest; and
- i. Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information

3.5 REPORTING

- a. The Audit Committee is required to prepare report to the Board of Commissioners for each assignment given.
- b. The Audit Committee is required to prepare an annual report on the implementation of the Audit Committee activities disclosed in the Company's Annual Report.

- c. Menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 - d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.
- c. Deliver to the Financial Services Authority information about the appointment and dismissal of the Audit Committee within a period of no later than 2 (two) working days after the appointment or dismissal.
 - d. Information regarding the appointment and dismissal as referred to in letter c must be posted on the exchange website (*website*) and / or website (*website*).

IV. PENUTUP

- 4.1** Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal 26 Maret 2019.
- 4.2** Pedoman Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.

IV. CLOSING

- 4.1** The Audit Committee Work Guidelines are effective from March 26, 2019.
- 4.2** The Audit Committee Work Guidelines will be periodically evaluated to suit the development of applicable regulations.

The performance evaluation of the Audit Committee, both individually and collectively, is conducted annually on a self-assessment basis and the results are submitted to the Board of Commissioners included the Annual Report of the Audit Committee Activities.